



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR: PM. 87 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN EVALUASI TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Inspektorat Jenderal yang bertugas dalam melakukan pengawasan internal di Lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Evaluasi LAKIP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN EVALUASI TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
2. Inspektorat Jenderal adalah Unit Organisasi di Kementerian Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Unit Kerja adalah Unit Kerja Setingkat Eselon I, Unit Kerja Setingkat Eselon II, dan Unit Kerja Mandiri yang melaksanakan program dan kegiatan tertentu dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.
4. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah suatu proses penyelenggaraan pertanggungjawaban Unit Organisasi yang saling berkaitan satu sama lain yang pada pokoknya terdiri dari kegiatan penyusunan Rencana Strategis, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), pemantauan dan pengamatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, pengukuran pencapaian kinerja dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk mendorong terciptanya akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.
6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah.
7. Evaluasi adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja pemerintah.
8. Evaluasi LAKIP adalah aktivitas analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.

BAB II  
RUANG LINGKUP EVALUASI LAKIP

Pasal 2

Evaluasi terhadap LAKIP Unit Organisasi meliputi Evaluasi atas Penyajian dan Pengungkapan Informasi dalam LAKIP, Evaluasi atas implementasi Sistem AKIP dan Evaluasi atas kinerja Unit Organisasi.

### BAB III

#### EVALUASI ATAS PENYUSUNAN LAKIP

##### Pasal 3

- (1) Evaluasi atas penyajian dan pengungkapan informasi dilakukan terhadap 3 (tiga) elemen pokok penilaian, yaitu:
  - a. Evaluasi atas proses penyusunan LAKIP;
  - b. Evaluasi atas isi informasi, penyajian dan pengungkapan informasi dalam LAKIP;
  - c. Evaluasi atas pemanfaatan LAKIP.
- (2) Evaluasi atas proses penyusunan LAKIP dilakukan untuk mengetahui apakah proses penyusunan LAKIP sudah sesuai prinsip-prinsip penyusunan laporan yang baik, meliputi: prinsip pertanggungjawaban, prinsip pengecualian, dan prinsip manfaat.
- (3) Evaluasi atas isi informasi, penyajian dan pengungkapan informasi dalam LAKIP berkaitan dengan bentuk penyajian, kejelasan pengungkapan, dan pentingnya isi yang disampaikan dalam laporan.
- (4) Evaluasi atas pemanfaatan LAKIP berkaitan dengan pemanfaatan laporan ini dalam peningkatan kinerja di Unit Kerja yang bersangkutan.
- (5) Tahapan/langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi atas penyusunan LAKIP tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

### BAB IV

#### EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

##### Pasal 4

- (1) Evaluasi atas implementasi sistem AKIP mencakup evaluasi atas Komponen Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Sistem Pengukuran Kinerja dan Sistem Pelaporan.
- (2) Tahapan/langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi atas implementasi sistem AKIP tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

## BAB V

### EVALUASI ATAS KINERJA UNIT ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Evaluasi kinerja Unit Organisasi dilakukan dengan metode review kinerja dan metode evaluasi kinerja secara lebih mendalam.
- (2) Metode review kinerja meliputi review Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk Unit Kerja Setingkat Eselon II dan Unit Kerja Mandiri dan review atas pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap pencapaian sasaran untuk Unit Kerja Setingkat Eselon I.
- (3) Metode evaluasi kinerja Unit Organisasi secara lebih mendalam meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis beserta indikator kerjanya dan evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan yang terkait dengan sasaran strategis.
- (4) Langkah kerja evaluasi kinerja Unit Organisasi tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

## BAB VI

### PELAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP

#### Pasal 6

- (1) Setiap surat tugas evaluasi harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
- (2) Bentuk laporan hasil evaluasi (LHE) atas LAKIP disusun sesuai dengan format yang disampaikan pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Inspektorat Jenderal dapat menetapkan kebijakan evaluasi LAKIP yang menyangkut ruang lingkup dan luasnya evaluasi LAKIP yang akan dilaksanakan pada setiap tahun.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Menteri ini, dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 Desember 2010

---

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

**SALINAN** Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri PPN / BAPPENAS;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Wakil Menteri Perhubungan, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, para Sekretaris Badan, dan para Kepala Pusat di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran I : Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor : PM.87 TAHUN 2010

Tanggal : 28 Desember 2010

TAHAPAN PELAKSANAAN EVALUASI TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

| Tahapan  | Pelaksana  | Penjelasan  |
|--|--|---|
| <b>I. PERENCANAAN EVALUASI</b>   |  |   |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Desain Evaluasi</div>  | Tim Evaluator<br>(Koordinator: Itjen)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun metoda dan tahapan pelaksanaan evaluasi</li> <li>Menyusun jadwal kerja pelaksanaan evaluasi</li> </ul>  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pengorganisasi Evaluasi</div>  | Tim Evaluator<br>(Koordinator: Itjen)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun sistem organinasi kerja pelaksanaan evaluasi</li> <li>Menyusun kebutuhan sumber daya (SDM, biaya, waktu, dan resource lainnya)</li> </ul>   |
| <b>II. PELAKSANAAN EVALUASI</b>  |  |   |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Evaluasi atas Penyajian dan Pengungkapan Informasi dalam LAKIP</div> | Tim Evaluator<br>(Koordinator: Itjen)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi atas proses penyusunan LAKIP</li> <li>Melakukan evaluasi atas isi informasi, penyajian, dan pengungkapan informasi</li> <li>Melakukan evaluasi atas pemanfaatan LAKIP</li> </ul>  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Evaluasi atas Sistem AKIP</div>                                      | Tim Evaluator<br>(Koordinator: Itjen)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi atas perencanaan instansi</li> <li>Melakukan evaluasi atas sistem pengukuran dan evaluasi kinerja</li> <li>Melakukan evaluasi atas sistem pelaporan kinerja</li> </ul>  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Evaluasi atas Kinerja Instansi/Unit Organisasi</div>                 | Tim Evaluator<br>(Koordinator: Itjen)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi atas ketepatan waktu penyelesaian program/kegiatan</li> <li>Penelitian sisa/kekurangan anggaran pelaksanaan program/kegiatan</li> <li>Compliance test kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan terhadap peraturan perundangan</li> </ul> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Penyimpulan/rekomendasi atas hasil evaluasi</div>                    | Tim Evaluator<br>(Koordinator: Itjen)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan kesimpulan atas hasil evaluasi</li> <li>Perumusan rekomendasi tindak lanjut atas kesimpulan hasil evaluasi</li> </ul>   |
| <b>III. PELAPORAN HASIL EVALUASI</b>   |  |   |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Penyusunan LHE (Laporan Hasil Evaluasi)</div>                        | Tim Evaluator<br>(Koordinator: Itjen)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil EValuasi (LHE) menyajikan informasi pelaksanaan penerapan SAKIP dan evaluasi atas kinerja satuan organisasi/kerja yang dievaluasi</li> <li>Sistematika LHE: pendahuluan, hasil evaluasi, penutup</li> </ul>                        |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Penyampaian LHE dan tindaklanjutnya</div>                            | Tim Evaluator<br>(Koordinator: Itjen)<br>Kepada Menteri dan Kepala Unit Organisasi ybs | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketuan Tim evaluasi menyampaikan LHE kepada Menteri dan Kepala Unit organisasi/kerja yang dievaluasi</li> <li>Kepala Unit Organisasi wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHE dan melaporkannya kembali</li> </ul>                            |

Lampiran II : Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor : **PM.87 TAHUN 2010**

Tanggal : **28 Desember 2010**

---

**FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Dasar Hukum Evaluasi
- B. Latar Belakang
- C. Tujuan Evaluasi
- D. Ruang Lingkup Evaluasi
- E. Metodologi Evaluasi
- F. Gambaran Umum Evaluasi
- G. Gambaran Umum Penerapan SAKIP

**BAB II HASIL EVALUASI**

- A. Evaluasi Atas Penyusunan LAKIP
  - 1. Evaluasi Atas Proses Penyusunan LAKIP
  - 2. Evaluasi Atas Isi Informasi, Penyajian dan Pengungkapan Informasi dalam LAKIP
  - 3. Evaluasi Atas Pemanfaatan LAKIP
- B. Evaluasi Atas Penerapan SAKIP
  - 1. Evaluasi Atas Penerapan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan
  - 2. Evaluasi Atas Sistem Pengukuran Kinerja
  - 3. Evaluasi Atas Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja
- C. Evaluasi Atas Kinerja Unit Organisasi
  - 1. Lingkup Evaluasi Kinerja
  - 2. Uraian Hasil Evaluasi Kinerja
  - 3. Simpulan Atas Evaluasi Kinerja

**BAB III PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**LAMPIRAN**